

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN 2018



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur kita karena telah berakhirnya tahun 2018 dan bersamaan dengan telah selesainya pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan tahun 2018 sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Semuanya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini yang terdiri dari pelaksanaan Tahun Anggaran 2018. Pengadilan Negeri Sungai Penuh merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 12 Nopember 2018 Nomor : 1385 / SEK / OT.01.2 / 11 / 2018.

LKjIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri

Sungai Penuh setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2018 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Sungai Penuh, 30 Januari 2019
Ketua

DEDI KUSWARA, SH.MH
NIP. 197609252002121003

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau Lebih)

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
- Pidana Anak	100%	0%	0%
Persentase perkara :			
- Perdata	73%	59,21%	81,11%
- Pidana	87%	84,72%	97,37%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
yang diselesaikan tepat waktu			
Persentase penurunan sisa perkara :			
- Perdata	3%	(72,22%)	(72,22%)
- Pidana	7%	(15,79%)	(15,79%)
- Pidana Anak	0%	0%	0%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Banding			
- Perdata	72%	48,89%	67,90%
- Pidana	94%	91,80%	97,66%
- Pidana Anak	87%	100%	114,94%
• Kasasi			
- Perdata	45%	13,04%	28,98%
- Pidana	32%	80%	250%
- Pidana Anak	100%	0%	0%
• PK			
- Perdata	90%	100%	111,11%
- Pidana	87%	100%	114,94%
- Pidana Anak	0%	0%	0%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	12,5%	625%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	87,4%	109,25%

2. SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	1,32%	66%
Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

3. SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

4. SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	82%	0%	0%

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	5
BAB I. Pendahuluan	7
<i>A. Latar Belakang</i>	7
<i>B. Tugas dan Fungsi</i>	8
<i>C. Struktur Organisasi</i>	10
<i>D. Isu Strategis</i>	11
<i>E. Sistematika Penyajian</i>	12
BAB II. Perencanaan Kinerja	14
<i>A. Rencana Strategis</i>	14
<i>B. Rencana Kinerja Tahun 2018</i>	21
<i>C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018</i>	23
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	25
<i>A. Capaian Kinerja Organisasi</i>	25
<i>a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan</i>	29
<i>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	31
<i>c. Persentase Penurunan Sisa Perkara</i>	34
<i>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</i>	36
<i>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</i>	44
<i>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</i> ..	45
<i>B. Realisasi Anggaran</i>	55
BAB IV. Penutup	58
<i>A. Kesimpulan</i>	58
<i>B. Rekomendasi</i>	59

Lampiran : 60

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKjIP 2018
3. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2018)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pengadilan Negeri Sungai Penuh Berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 50 tahun. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Wilayah Kabupaten Kerinci Dengan 16 Kecamatan Dan Kota Sungai Penuh dengan 8 Kecamatan. Sedangkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Undang – Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4

lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-Undang No. 28 tahun 1249 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/II/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/II/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/II/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penye- rapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

D. ISU STRATEGIS

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri merupakan program unggulan yang dicanangkan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akreditasi memiliki tujuan menjadikan semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung memiliki standar yang tinggi terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Disamping pembenahan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan, untuk menunjang akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan diperlukan juga pemberian layanan terbaik kepada pencari keadilan baik melalui survei index kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan maupun tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap aparat Pengadilan itu sendiri . Dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap aparatur Pengadilan baik pada tenaga teknis maupun tenaga sekretariat yang melakukan pelanggaran menunjukkan bahwa pengaduan

masyarakat terhadap aparaturnya pengadilan telah ditindaklanjuti dengan baik. Sejak bergulirnya program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan telah banyak pengadilan-pengadilan yang telah meraihnya sehingga hal memacu semangat Pengadilan lain untuk mengikutinya. Khusus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh semua elemen baik pimpinan yang biasa disebut empat pilar yaitu : Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris beserta jajaran dibawahnya saling bekerja sama untuk memperoleh sertifikat akreditasi tersebut. Dengan langkah awal melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Setelah melewati berbagai tahapan untuk mendapatkan sertifikat Penjaminan Mutu Pengadilan maka pada tanggal 29 November 2017 di Makassar Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan secara langsung dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan predikat “A Excellent”. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah meningkat dan dibarengi oleh peningkatan kinerja seluruh aparat Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran 2018, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Isu Strategis
- e. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahun 2018.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Organisasi.
- b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Rekomendasi.

LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Rencana Strategis 2015-2019.
4. Rencana Kerja Tahun 2018.
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh, adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai mengambil dari Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan reviu oleh Mahkamah Agung. Indikator Kinerja Utama yang telah direviu terdapat perubahan yaitu penyesuaian Indikator Kinerja Utama hanya berdasarkan core bisnis Pengadilan yang sesuai Tupoksi Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus Perkara, dapat dilihat sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana anak yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak • PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)		Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2018 masih yang ada belum berdasarkan Renstra Tahun 2015 – 2019, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2015 – 2019. Didalam Rensra 2015-2019 pun telah dilaksanakan reviu dikarenakan terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak Yang diselesaikan tepat waktu	73 % 87 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	3 % 7 % 0 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak	72 % 94 % 87 % 45 % 32 % 100 %

		- PK - Perdata 90 % - Pidana 87 % - Pidana Anak 0 %	
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	82 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak Yang diselesaikan tepat waktu	73 % 87 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	3 % 7 % 0 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak	72 % 94 % 87 % 45 % 32 % 100 %

		• PK - Perdata 90 % - Pidana 87 % - Pidana Anak 0 %	
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	82 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	100% 100% 100%	100% 100% 0%	100% 100% 0%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	73% 87% 100%	59,21% 84,72% 100%	81,11% 97,37% 100%

		Yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana - Pidana Anak	3% 7% 0%	(72,22%) (15,79%) 0%	(72,22%) (15,79%) 0%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak • Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak • PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak	72 % 94 % 87 % 45 % 32 % 100 % 90% 87% 0%	48,89% 91,80% 100% 13,04% 80% 100% 100% 100% 0%	67,90% 97,66% 111,94% 28,98% 250% 100% 111,11% 114,94% 0%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	12,5%	625%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	87,4%	109,25%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	1,32%	66%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	100 %	100%	100%

		diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	82%	0%	0%

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. pada akhir tahun 2018 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)	Capaian	
				2017 (%)	2016 (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara :					
1. Perdata	73%	59,21%	81,11%	103,3%	104%
2. Pidana	87%	84,72%	97,37%	101,79%	98,82%
3. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
Yang diselesaikan tepat waktu					
Persentase penurunan sisa perkara :					
1. Perdata	3%	(72,22%)	(72,22%)	(38,46%)	89,25%
2. Pidana	7%	(15,79%)	(15,79%)	100%	(100%)
3. Pidana Anak	0%	0%	0%	0%	0%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
1. Banding					
- Perdata	72%	48,89%	67,90%	100,3%	83,33%
- Pidana	94%	91,80%	97,66%	101,57%	103,52%
- Pidana Anak	87%	100%	114,94%	100,84%	117,65%
2. Kasasi					
- Perdata	45%	13,04%	28,98%	99,67%	16,68%
- Pidana	32%	80%	250%	83,33%	266,67%
- Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
3. PK					
- Perdata	90%	100%	111,11%	105,57%	106,74%
- Pidana	87%	100%	114,94%	100,84%	100%
- Pidana Anak	0%	0%	0%	0%	0%

Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	12,5%	625%	0%	0%
Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	87,4%	109,25%	100,63%	-

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- **Perdata**

Perkara perdata yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2017 sebanyak 18 perkara dan pada Tahun 2018 diselesaikan sebanyak 18 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Sisa Gugatan Perdata	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2017 sampai dengan capai tahun 2018 sebesar 100 %.

- **Pidana**

Perkara pidana yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2017 sebanyak 19 perkara dan pada Tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 19 perkara, sehingga capaiannya 100% Penyelesaian perkara pidana Tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Sisa Perkara Pidana	100 %	100 %	100 %

- **Pidana Anak**

Perkara Pidana Anak yang masuk tahun 2017 semua dapat diselesaikan pada tahun 2017 sehingga tidak ada sisa perkara. Pada Target ditetapkan 100% sedangkan realisasinya hanya 0% dan nilai capaian kinerjanya 0%. Hal ini bukan berarti capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh buruk tetapi

dikarenakan tidak ada sisa perkara pidana anak yang harus diselesaikan pada tahun 2018.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Anak yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2016 Capaian %	2017 Capaian %	2018 Capaian %
Sisa Perkara Pidana Anak	0 %	0 %	0 %

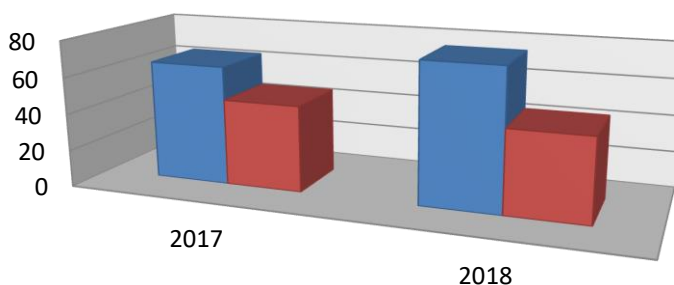
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2018 dengan perkara jumlah perkara yang ada pada tahun 2018 baik itu sisa awal tahun 2018 maupun perkara yang masuk pada 2018.

- **Perdata**

Pada Perkara Perdata sisa awal tahun 2018 adalah sebanyak 18 perkara sedangkan perkara yang masuk pada tahun 2018 adalah sebanyak 58 perkara dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sampai akhir desember 2018 berhasil memutus sebanyak 45 perkara ini berarti terealisasi sebesar 59,21% kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 73% serta memiliki nilai capaian kinerja sebesar 81,11%. Hal ini disebabkan karena banyak perkara perdata yang masuk pada akhir tahun sehingga perkara perdata masih berjalan pada upaya pemeriksaan perkara.

PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

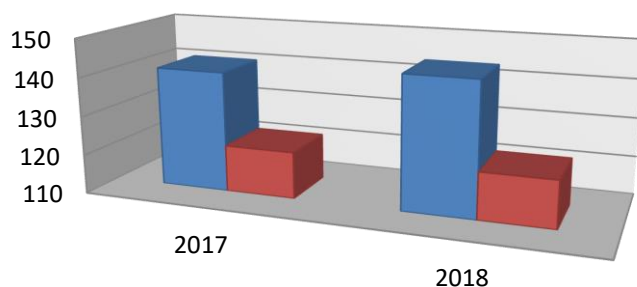


	2017	2018
■ Jumlah perkara masuk	65	76
■ Jumlah perkara putus	47	45

- Pidana

Sisa awal perkara pidana tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebanyak 19 perkara dan perkara masuk ditahun 2018 sebanyak 125 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dapat diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 122 perkara atau sebesar 84,72% kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 87% yang berarti memiliki pencapaian kinerja sebesar 97,37%. Hal ini disebabkan Karena banyaknya perkara pidana yang masuk akhir tahun sehingga masih dalam tahap pemeriksaan perkara.

PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

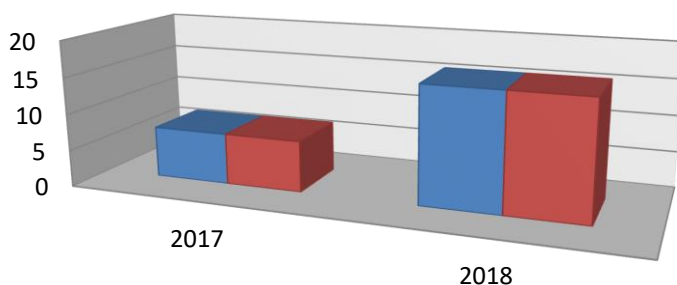


	2017	2018
■ Jumlah perkara masuk	141	144
■ Jumlah perkara putus	122	122

- **Pidana Anak**

Perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2018 perkara sedangkan tidak ada sisa awal tahun 2018 tersebut. Dari 16 perkara tersebut semua perkara dapat diputus atau diselesaikan semua pada tahun 2018 itu juga atau dengan kata lain terealisasi sebesar 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan baik.

PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK



	2017	2018
■ Jumlah perkara masuk	7	16
■ Jumlah perkara putus	7	16

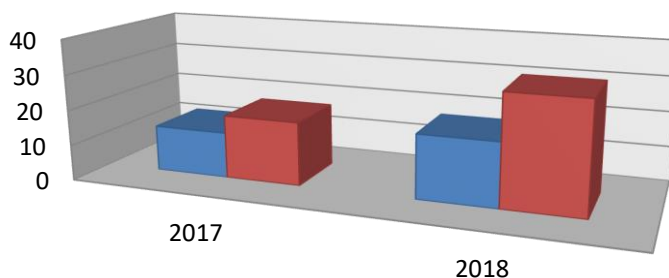
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :

Persentase penurunan sisa perkara diperoleh dari pengurangan dari jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah sisa perkara tahun berjalan dibanding dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya sehingga dapat dirincikan sebagai berikut :

- **Perdata**

Persentase penurunan sisa perkara perdata ditargetkan sebesar 3%. Pada tahun 2018 sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 18 perkara, sedangkan sisa tahun berjalan sebanyak 31 perkara, sehingga persentase realisasi tahun 2018 adalah sebesar (72,22%). Sehingga capaian kinerja penurunan sisa perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah (72.22%). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penurunan sisa perkara pada perkara tidak tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 3%. Penyebab utamanya adalah banyaknya perkara perdata yang masuk pada bulan-bulan diakhir tahun 2018 sehingga perkara masih berjalan dan belum dapat diselesaikan.

PERBANDINGAN SISA PERKARA PERDATA

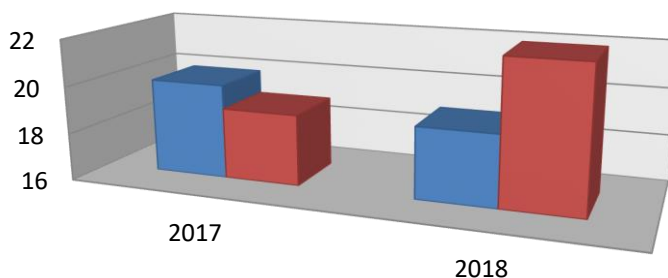


	2017	2018
■ Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya	13	18
■ Jumlah sisa perkara tahun berjalan	18	31

- Pidana**

Pada tahun 2017 terdapat sisa perkara sebanyak 19 perkara sedangkan pada tahun 2018 bertambah sehingga sisa perkara pidana menjadi 22. Hal ini menunjukkan penurunan sisa perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim dikarenakan kekurangan tenaga Hakim yang dimana pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh hanya memiliki 4 (empat) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Penurunan sisa perkara dapat terealisasi sebesar (15,79%) dan hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 7% dengan nilai capaian kinerja sebesar (15,79%).

PERBANDINGAN SISA PERKARA PIDANA



	2017	2018
■ Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya	20	19
■ Jumlah sisa perkara tahun berjalan	19	22

- **Pidana Anak**

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terdapat sisa perkara khusus perkara pidana anak sehingga pada perkara pidana anak tidak ditargetkan penurunan sisa perkaranya atau dengan kata lain ditargetkan sebesar 0%.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Pada penyelesaian perkara pada Pengadilan baik perkara perdata, pidana maupun pidana anak seringkali ada pihak tidak puas terhadap putusan dari Hakim yang menangani perkara tersebut. Untuk itu pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirincikan sebagai berikut :

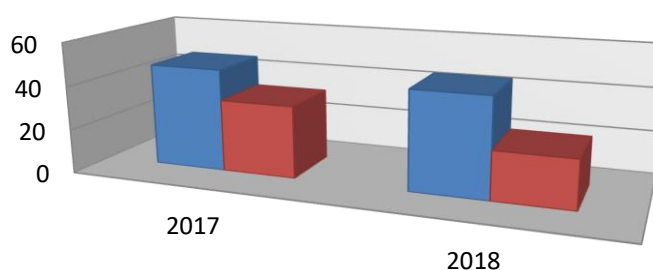
- **Banding**

- **Perdata**

Dari 45 perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2018 sebagian atau sebanyak 23 perkara mengajukan upaya hukum Banding sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 22 perkara. Berarti sekitar 48,89% dari perkara

perdata yang putus tidak mengajukan upaya hukum. Dengan target yang ditetapkan sebesar 72% dari perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terlihat bahwa realisasinya tidak dapat tercapai dari target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 67,90%

PERBANDINGAN PERKARA PERDATA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

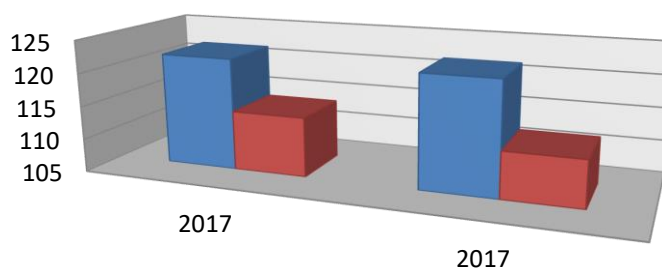


	2017	2018
■ Jumlah perkara putus	47	45
■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding	33	22

➤ Pidana

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus 122 perkara pidana. Dari 122 perkara tersebut terdapat 10 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga pihak yang menerima atau tidak mengajukan upaya hukum banding berjumlah 112 perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada putusan Pengadilan cukup tinggi yaitu sebesar 91,80% tetapi belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 94% dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,66%.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

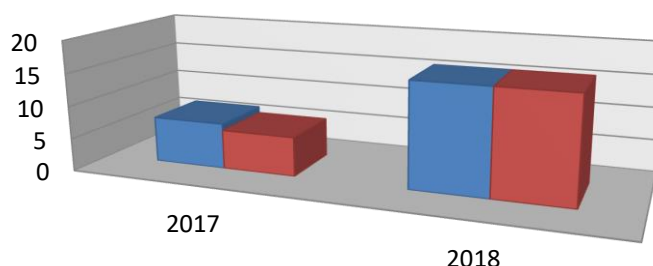


	2017	2017
■ Jumlah perkara putus	122	122
■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding	114	112

➤ Pidana Anak

Perkara pidana anak yang diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2018 sebanyak 16 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding sehingga 16 perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari 16 perkara yang putus 100% tidak mengajukan upaya hukum banding lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 87% dengan nilai capaian kinerja sebesar 114,94%.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA ANAK YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING



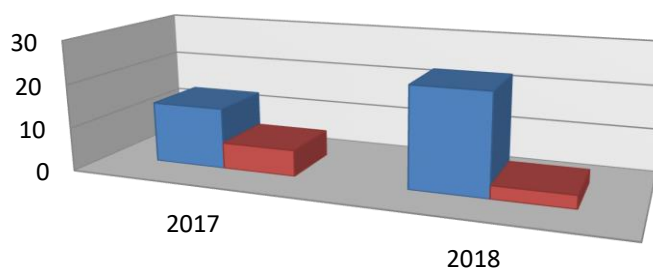
	2017	2018
■ Jumlah perkara putus	7	16
■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding	6	16

- Kasasi

- Perdata

Dari 23 perkara perdata yang telah mengajukan upaya hukum Banding sebagian besar atau sebanyak 20 perkara lanjut mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga hanya 3 perkara atau 13,04% perkara saja yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 45% atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 28,98%. Karena dalam perkara perdata pihak yang tidak puas akan melakukan upaya hukum Banding dan pada saat putusan dari pengadilan tingkat banding telah turun maka pihak tersebut akan melanjutkan upaya hukum Kasasi, dengan alasan mereka memperjuangkan hak mereka atas tanah atau objek sengketa tersebut. Dengan capaian kinerja yang belum mencapai target tersebut maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh akan berusaha meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

PERBANDINGAN PERKARA PERDATA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

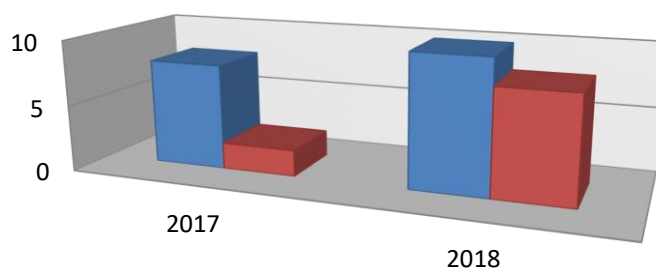


	2017	2018
■ Jumlah perkara banding	14	23
■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi	6	3

➤ Pidana

Pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diajukan upaya hukum Banding sebanyak 10 perkara sedangkan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2 perkara sehingga 8 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atau sebesar 80% . Sehingga realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 32% dengan nilai capaian kinerja sebesar 250%. Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan tingkat banding merupakan faktor utama pengajuan upaya hukum Kasasi ini.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

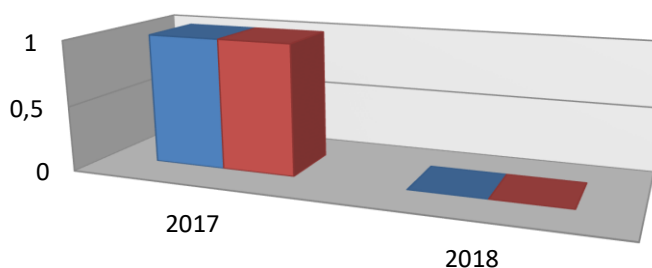


	2017	2018
■ Jumlah perkara banding	8	10
■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi	2	8

➤ Pidana Anak

Jumlah perkara pidana anak yang diajukan upaya hukum banding pada tahun 2018 adalah sebanyak 0 perkara. Dengan demikian semua pihak telah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding tersebut. Pencapaian realisasi pihak yang menerima putusan mencapai 100% sehingga sudah terpenuhi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA ANAK YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI



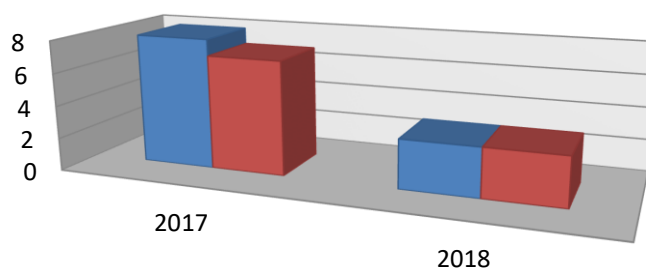
	2017	2018
■ Jumlah perkara banding	1	0
■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi	1	0

- Peninjauan Kembali (PK)

- Perdata

Dari 3 perkara perdata yang diajukan upaya hukum kasasi tidak ada perkara yang dilanjutkan melaksanakan upaya hukum luar biasa dikarenakan perkara perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). berarti 3 perkara perdata yang lain menerima putusan pengadilan tingkat kasasi atau terealisasi sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90% dengan nilai capaian kinerja sebesar 111,11%.

PERBANDINGAN PERKARA PERDATA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA PK

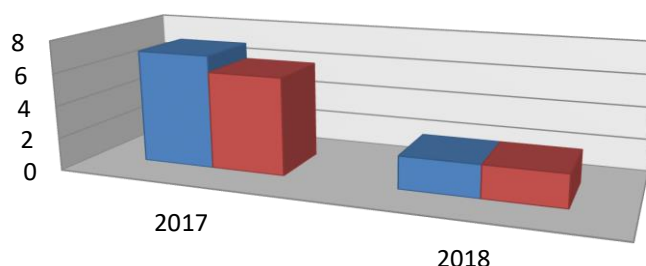


	2017	2018
■ Jumlah perkara kasasi	8	3
■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan PK	7	3

➤ Pidana

Di tahun 2018 jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 2 perkara. Dari 2 perkara tersebut tidak ada perkara yang melanjutkan mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dengan kata lain sebanyak 100% atau sebanyak 2 perkara yang telah menerima putusan pengadilan tingkat kasasi dengan baik. Pencapaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87% dengan nilai capaian kinerja sebesar 114,94%.

PERBANDINGAN PERKARA PIDANA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA PK



	2017	2018
Jumlah perkara kasasi	7	2
Jumlah perkara yang tidak mengajukan PK	6	2

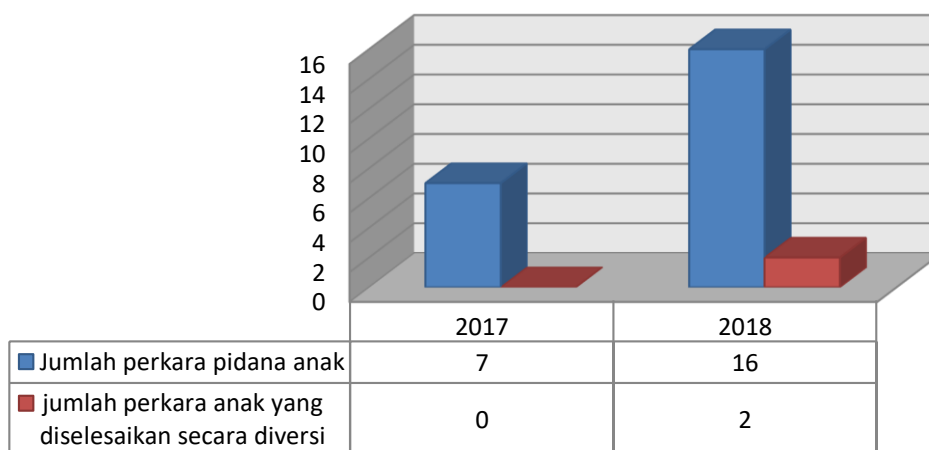
➤ Pidana Anak

Karena pada tahun 2018 tidak ada perkara pidana anak yang mengajukan upaya hukum kasasi maka pada target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atau Peninjauan Kembali (PK) tidak ditentukan targetnya atau sebesar 0%.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi :

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 2%. Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2018 sebanyak 16 perkara, dari perkara pidana anak yang masuk, ada 2 perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga realisasi tahun 2018 adalah sebesar 12,5 %. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 625 % karena mampu melewati target yang direncanakan sebesar 2 %, hal ini disebabkan tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, selain itu sebelumnya perkara tersebut sudah gagal diversi di tingkat penyidik . Grafik digambarkan sebagai berikut :

PERBANDINGAN PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI



f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di targetkan sebesar 80 %. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan survei IKM setiap 6 bulan sekali, survei IKM yang dilakukan pada bulan Mei 2018, memperoleh nilai indeks sebesar 87 %, dengan kategori penilaian baik survei IKM selanjutnya dilakukan pada bulan Desember 2018, memperoleh nilai indeks 87,8 % dengan kategori penilaian sangat baik. Seperti pada tabel berikut :

Hasil Survei IKM Periode Mei 2018

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.	Unsur pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Indeks Per Unsur
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis maupun administratif?	3,47	07.34
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ?	3,51	07.39
3.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanandi instansi ini?	3.29	07.10
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan ?	3.42	07.27
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang hasil	3.48	07.35

	elayanan yang diberikan dan diterima apakah sesuai dengan aturan ?		
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di instansi ini ?	3.56	07.46
7.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	3.65	07.57
8.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pernyataan kesanggupan dan kewajiban petugas untuk melaksanakan pelayanan ?	3.52	07.40
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan di instansi ini ?	3.54	07.43
10.	Mengenai Sarana dan prasarana, bagaimana menurut bapak/ibu/sdr, tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja perangkat di PN. Sungai Penuh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.?	3.43	07.29
11.	Menurut Bapak/Ibu/sdr, bagaimana lingkungan PN. Sungai Penuh menunjukkan citranya sebagai wadah bagi para pencari keadilan, termasuk didalamnya nuansa keindahan, kebersihan dan kenyamanan, baik didalam maupun di luar ruangan.	3.39	07.23
TOTAL			87.0 %

Nilai Indeks = nilai indeks per unsur x 25 = 87.0 %
 Mutu pelayanan = B
 Kinerja Unit Pelayanan = BAIK

Hasil Survei IKM Periode Desember 2018

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.	Unsur pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Indeks Per Unsur
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis maupun administratif?	3.49	07.36
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ?	3.57	07.47
3.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di instansi ini?	3.3	07.12
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian	3.48	07.35

	biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan ?		
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang hasil pelayanan yang diberikan dan diterima apakah sesuai dengan aturan ?	3.46	07.32
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di instansi ini ?	3.6	07.51
7.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	3.67	08.00
8.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pernyataan kesanggupan dan kewajiban petugas untuk melaksanakan pelayanan ?	3.56	07.46
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan di instansi ini ?	3.58	07.48
10.	Mengenai sarana dan prasarana, bagaimana menurut bapak/Ibu/sadr, tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja perangkat di PN. Sungai Penuh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.?	3.49	07.36
11.	Menurut bapak/ibu/sdr, bagaimana lingkungan PN. Sungai Penuh menunjukkan citranya sebagai wadah bagi para pencari keadilan, termasuk didalamnya nuansa keindahan, kebersihan dan kenyamanan, baik didalam maupun diluar ruangan.	3.41	07.26
TOTAL			87.8 %

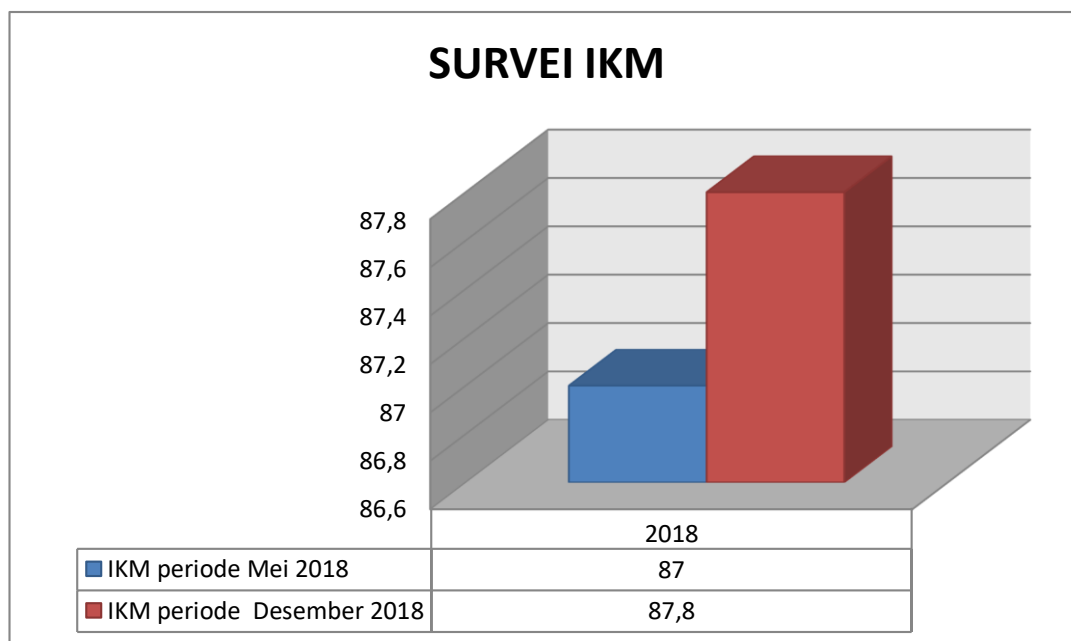
Nilai Indeks = nilai indeks per unsur x 25 = 87.8 %
 Mutu pelayanan = B
 Kinerja Unit Pelayanan = Baik

NO	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	A	SANGAT BAIK

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 87% + 87,8% dibagi 2 adalah 87,4% sudah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 80 %,

hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para pencari keadilan.

Grafik



Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)	Capaian	
				2017 (%)	2016 (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	1,32%	66%	0%	0%
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
--	------	------	------	------	------

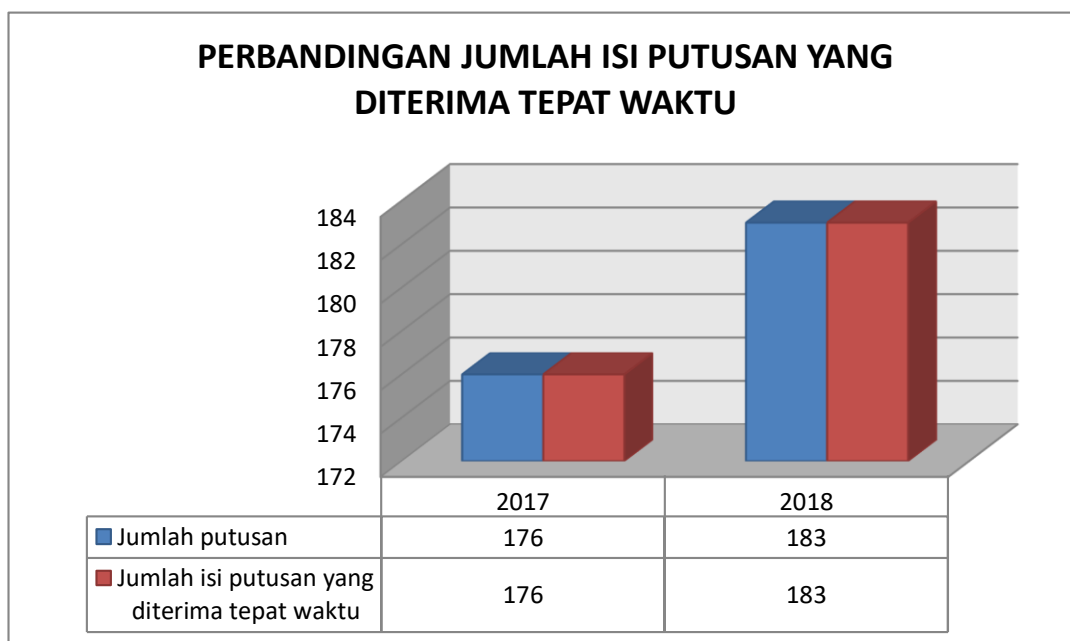
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di targetkan sebesar 100%. Keseluruhan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik perdata, pidana dan pidana anak adalah sebanyak 183 perkara, dari jumlah perkara yang diputus, sebanyak 183 isi putusan perkara diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 100 %.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 %, karena telah sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100 %, capaian ini didukung oleh ketersediaan SDM (jumlah jurusita pengganti) yang cukup memadai, sama dengan capaian target kinerja tahun lalu yaitu sebesar 100%.

Sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2017	Tahun 2018	
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	0%



b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

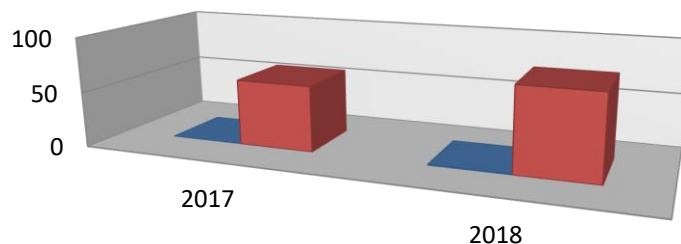
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 76 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2017 sebanyak 18 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 48 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut sebanyak 76 perkara wajib dilaksanakan upaya perdamaian atau mediasi hanya 1 (Satu) perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2018 sebesar 1,32%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 2%. Hal ini terjadi dikarenakan, para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menempuh perdamaian meskipun telah di bantu oleh Mediator di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2017	Tahun 2018	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 %	1,32 %	1,32%

PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI



	2017	2018
■ Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0	1
■ Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	60	76

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

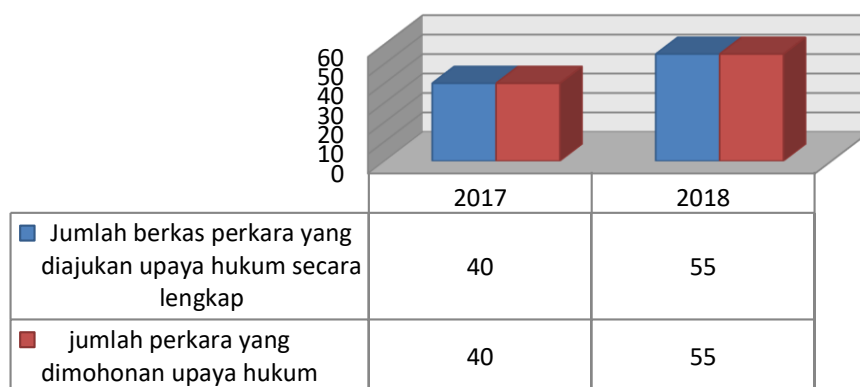
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK ditargetkan sebesar 100 %. Dari 55 perkara yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), seluruh berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 100 %.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan,

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK digambarkan sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2017	Tahun 2018	
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	100 %	100 %	-

**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM SECARA LENGKAP
DENGAN JUMLAH BERKAS PERKARA YANG
DIMOHONKAN UPAYA HUKUM**



d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah 100 %. Hal ini sesuai dengan yang ditargetkan. Karena semua perkara yang sudah diputus sudah langsung diupload di SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh, baik di local server, maupun di website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus digambarkan sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2017	Tahun 2018	
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	0%



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)	Capaian	
				2017 (%)	2016 (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 100%, pada tahun 2018. Tetapi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak ada perkara prodeo yang masuk .

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2017	Tahun 2018	
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan ditargetkan sebesar 0 % pada tahun 2018. Realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung

Pengadilan adalah 0 %. Hal ini dikarenakan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak pernah dilaksanakan penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan (Zitting plaats).

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 2018, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Pada tahun tersebut sebanyak 70 orang pencari keadilan dari golongan tertentu telah meminta pelayanan pada Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan semua atau sebanyak 100% telah mendapatkan Layanan Posbakum atau telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Semua pencari keadilan golongan tertentu telah mendapatkan layanan Posbakum.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)	Capaian	
				2017 (%)	2016 (%)
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	82%	0%	0%	100%	0%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Pada tahun 2018, jumlah perkara perdata yang telah putus sebanyak 45 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 33 perkara. Perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah kembali di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 11 perkara. Sehingga jumlah keseluruhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 44 perkara. Dari 44 perkara yang berkekuatan hukum tetap hanya ada 4 perkara yang dapat diajukan eksekusi karena selebihnya perkara tersebut merupakan perkara putusan NO ataupun posisi yang menguasai objek perkara yang menang. Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi sebanyak 2 perkara. Dari 2 perkara yang diajukan permohonan eksekusi tersebut belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih ada kendala baik berupa pengamanan maupun kesiapan pemohon untuk menyediakan alat berat guna mendukung proses eksekusi.

Sehingga realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2018 sebesar 0 % atau dengan kata lain tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan nilai capaian kinerja 0% .

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2018, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	2,303,691,000	2,303,687,656	99,9
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098921	700,176,000	684,717,824	97,79
	BA. 03-099224	91.600,000	85,514,750	93,36
3.	BELANJA MODAL	26,000,000	26,000,000	100

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2018 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara keseluruhan mencapai Rp. 2.701.007.051,- atau 84.49% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2018 sebesar Rp. 2,303,691,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2,303,687,656,- dengan jumlah pegawai 18 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,9% Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2018 sebesar Rp. 700,176,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 684,717,824,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 97,79 % Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2018 sebesar Rp. 91,600,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 85,514,750,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 93,36 % Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2018 sebesar Rp. 26,000,000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 26,000,000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 100 % Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun

2018 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2018 dan DIPA-03 Tahun 2018 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2018 pada satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mencapai Rp. 3.014.405.480,- atau 99,49% Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 85.514.750,- atau 93,36% sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2017 yang disebabkan karena disesuaikan jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil reuiu Indikator Kinerja Utama Anggaran yang digunakan untuk menunjang Kinerja Utama adalah merupakan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) sedang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) merupakan penunjang agar tercapainya tujuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejumlah 19 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- c. Jumlah Hakim yang terbatas yang hanya mempunyai 4 (empat) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dalam hal penyelesaian perkara yang cukup banyak yang perlu ditangani di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama Hakim dan tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Sungai Penuh, 30 Januari 2019
Ketua

DEDI KUSWARA, SH.MH
NIP. 197609252002121003

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2018